

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBARUAN MASA BERLAKU PASPOR SEPULUH (10)
TAHUN TERHADAP ANCAMAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (TOC) DI
INDONESIA**

***(THE EFFECT OF TEN (10) YEAR PASSPORT RENEWAL POLICY ON THE
THREAT OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (TOC) IN INDONESIA)***

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.601>

Submitted: 14-01-2024 Reviewed: 23-03-2024 Published: 02-04-2024

Rizky Noor Jaya Pramudita
teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Atsil Syah Gibran
rizkypramuditya27@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Fadly Khusairy
mfadlykhusairy@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Adanya risiko dari pemberlakuan paspor Republik Indonesia 10 tahun ditambah dengan ancaman adanya kegiatan TOC sebagai suatu ancaman setiap negara secara lingkup internasional saat ini menjadi suatu hal yang dianggap serius bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini pendalaman lebih lanjut terkait dampak pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman transnational organized crime (toc) yang dihadapi indonesia dan solusi yang harus dilakukan. Metode analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data hasil studi kepustakaan maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif mengenai permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang timbul kesisteman, fisiologi manusia, kualitas bahan baku paspor, dan kerentanan pengawasan perlu penyelesaian masalah yang sesuai agar tidak berkepanjangan dan menjadi ancaman Transnational Organized Crime (TOC). Adanya ancaman TOC perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keimigrasian kedepannya. TOC harus diperangi dengan menjalankan fungsi keimigrasian secara optimal.

Kata kunci: Imigrasi, Kebijakan Paspor, Kejahatan Terorganisir Transnasional



ABSTRACT

The risk of applying the 10-year passport of the Republic of Indonesia coupled with the threat of TOC activities as a threat to every country in the international sphere is now something that the Indonesian government takes seriously. The purpose of this study is to further explore the impact of extending the validity period of Indonesian passports to 10 years against the threat of transnational organized crime (TOC) faced by Indonesia and the solutions that must be implemented. The method of analysis in this study was carried out by collecting data through a review of literature or data from literature studies and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis of the issues discussed. The results of the study show that problems arising from the system, human physiology, quality of raw materials for making passports, and supervisory vulnerabilities require proper resolution of the problem so that it does not drag on and become a threat to Transnational Organized Crime (TOC). TOC threats need to be considered in determining future immigration policies. TOC must be fought by carrying out the immigration function optimally.

Keywords: *Immigration, Passport Policy, Transnational Organized Crime*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau dan beragam suku dan budaya di dalamnya. Lokasi strategis geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan suatu potensi yang dapat menarik minat pariwisata baik bagi wisatawan lokal dan asing untuk menikmati keindahannya. Tetapi, perlu diwaspadai bahwa setiap adanya potensi pemanfaatan wilayah Indonesia terdapat juga bahaya yang mengancam di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia, terdapat pergerakan yang masif dari Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki beragam kepentingan seperti pekerjaan, pariwisata, agama, dan sebagainya yang harus dilakukan pengawasan terhadap setiap pergerakannya.

Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang lalu lintas negara Indonesia memiliki tanggung jawab lebih dalam hal pengawasan tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembagunan kesejahteraan masyarakat.¹ Pentingnya dokumen keimigrasian sebagai identitas diri bagi seseorang adalah hal mutlak sebagai pembuktian kewarganegaran orang tersebut saat berada diluar negaranya dan bentuk izin resmi yang dikeluarkan pemerintah bahwa orang tersebut dipastikan aman. Seperti yang kita ketahui saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mulai tanggal 12 Oktober 2022 mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberlakuan masa berlaku paspor sebagai salah satu dokumen perjalanan. Dijelaskan dari peraturan yang baru diterbitkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, yaitu adanya pembaruan masa berlaku paspor dari sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun bagi WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.² Perubahan ini merupakan suatu langkah Imigrasi Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki paspor sebagai identitas di wilayah negara lain. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat koreksi yang menjadi risiko dan kerentanan

¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Pasal 1 Angka 1

² Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*. Pasal 2A

terhadap ancaman keamanan negara yang sedang terjadi saat ini kaitannya dengan kejahatan lintas negara yaitu yang dikenal sebagai *Transnational Organized Crime* (TOC). Hal ini yang menjadi kewaspadaan karena pemberlakuan masa paspor RI menjadi 10 tahun dinilai belum diikuti dengan kesiapan pemerintah menangani risiko yang mungkin terjadi baik dari segi sistem, data administratif, perubahan fisiologi manusia, kebutuhan masyarakat, kualitas bahan baku paspor, hingga keretanan dari pengawasan yang diberlakukan.

TOC atau Kejahatan Transnasional Terorganisir merupakan kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara atau berdampak pada negara lain.³ TOC sendiri memiliki ciri khas bahwa adanya suatu sindikat kriminal terorganisir yang melintasi batas-batas negara dalam lingkup internasional.⁴ Sindikat ini bekerja dengan komitmen yang dimilikinya dan memiliki jaringan relasi yang besar dengan adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai seperti kekayaan, jabatan penting di suatu negara, pembentukan aliansi dengan tujuan menguasai secara internasional. Yang menjadi kandidat negara untuk dilakukan TOC ini adalah negara yang dianggap miskin dan negara berkembang. Hal ini terjadi karena banyaknya lemahnya kontrol pemerintah sehingga negara bisa dilakukan eksploitasi baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada hingga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Beberapa kategori yang termasuk ke dalam TOC meliputi *drug trafficking, smuggling of migrants, human trafficking, money-laundering, trafficking in firearms, counterfeit goods, wildlife and cultural property, and evensome aspects of cybercrime* (perdagangan narkoba, penyelundupan migran, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan senjata api, barang palsu, satwa liar dan kekayaan budaya, dan bahkan beberapa aspek kejahatan dunia maya).⁵ TOC merupakan suatu kejahatan yang dipengaruhi juga siapa aktor dibelakangnya. Jika dilihat dari gambaran penulis, aktor yang menyebabkan TOC semakin meluas adalah orang-orang di setiap negara yang memiliki jabatan dan kedudukan tertinggi sehingga dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dapat mengendalikan dan mengarahkan TOC ini seolah-olah tidak terlihat atau tertutupi dengan kebijakan pemerintah yang diatur

³ Beare, ME. 2012. *Ensiklopedia Kejahatan Transnasional dan Keadilan*. Los Angeles: Referensi SAGE. hlm. 425

⁴ *Ibid.*

⁵ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. 2012. *Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy*. www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf. Diakses pada 12 Mei 2023

Indonesia mengenai adanya TOC telah menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.⁶ Dalam konvensi tersebut, terdapat klasifikasi dari TOC jika tindak pidana tersebut dilakukan :⁷

- a. di lebih dari satu wilayah negara;
- b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Indonesia dalam mengatasi adanya perkembangan TOC juga melakukan pencegahan salah satunya dengan adanya *Memorandum of Cooperation* (MoC) antara Indonesia dan Laos melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸ Menurut Menkumham, Yasoon H. Laoly, menyampaikan juga bahwa :⁹

“Sebagai negara yang berada dalam kawasan ‘golden triangle’, kami memahami bahwa Laos menaruh perhatian khusus pada pemberantasan penyelundupan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang,”

Kerja sama ini menunjukkan bahwa Indonesia peka terhadap adanya ancaman TOC yang selalu menghantui dan harus selalu dilakukan pengawasan rutin agar segera diatasi dan diselesaikan permasalahannya. Kegiatan seperti ini harus diberdayakan secara konsisten apabila ingin mengurangi dan mencegah dampak dari perkembangan TOC di Indonesia.

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-laos-bangun-kerja-sama-berantas-kejahatan-internasional>. Diakses pada 13 Mei 2023

⁹ *Ibid.*

Dengan adanya risiko dari pemberlakuan paspor RI 10 tahun ditambah dengan ancaman adanya kegiatan TOC sebagai suatu ancaman setiap negara secara lingkup internasional saat ini menjadi suatu hal yang dianggap serius bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini Imigrasi. Untuk itu, penulis melakukan pendalaman lebih lanjut terkait bagaimana sebenarnya permasalahan yang terjadi atas penambahan masa berlaku paspor dengan ancaman TOC yang sudah berada di depan mata dan tidak diketahui pergerakannya. Dari pemikiran penulis diharapkan bisa menjadi suatu bahan referensi kedepannya terhadap fenomena yang terjadi dan sebagai kritikan yang bersifat membangun bagi kepentingan masyarakat secara luas.

2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana dampak pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman *transnational organized crime* (toc) yang dihadapi indonesia?
2. Bagaimana langkah preventif dan solusi dampak pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman *transnational organized crime* (toc) yang dihadapi indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data hasil studi kepustakaan maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif mengenai kebijakan pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman *transnational organized crime* (toc) yang dihadapi indonesia.

Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan tetap sistematis. Pembahasan berisi mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman *transnational organized crime* (toc) yang dihadapi indonesia. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat

diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan deskriptif. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk pendalaman lebih lanjut terkait bagaimana sebenarnya permasalahan yang terjadi atas penambahan masa berlaku paspor dengan ancaman TOC.

C. PEMBAHASAN

1. Potensi Risiko yang Terjadi terhadap Pembaruan Masa Berlaku Paspor Republik Indonesia Menjadi 10 Tahun terhadap Ancaman *Transnational Organized Crime* (TOC) yang Dihadapi Indonesia

Risiko pembaruan masa berlaku Paspor RI dari 5 tahun menjadi 10 tahun merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menginginkan adanya kemudahan masyarakat Indonesia dalam memiliki paspor sebagai dokumen perjalanan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan pelayanan keimigrasian. Sebenarnya, penggunaan masa berlaku paspor 10 tahun sudah diterapkan oleh beberapa negara antara lain Australia, Selandia Baru, Prancis, India, China, Belanda, Inggris, Amerika Serikat.¹⁰ Di sisi lain, terdapat negara di kawasan Asia Tenggara yang sudah menerapkan kebijakan masa berlaku lebih dari 5 tahun antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.¹¹

Menurut pandangan penulis, dapat dilihat bahwa negara yang memberlakukan paspor 10 tahun mayoritas merupakan negara di Benua Eropa. Jika dilihat dari pergerakannya, memang negara-negara di Benua Eropa mayoritas penduduknya melakukan pergerakan perpindahan antar negara secara masif dan dianggap sebagai hal biasa. Faktor itulah yang menyebabkan perlunya masa berlaku paspor yang panjang

¹⁰ <https://imigrasimedan.kemendikhum.go.id/2022/06/10/pemberlakuan-paspor-indonesia-sepuluh-tahun-menegaskan-imigrasi-yang-luwes-dan-bertumbuh/#:~:text=Faktanya%20saat%20ini%2C%20tren%20di,dan%20masih%20banyak%20negara%20lainnya.> Diakses pada 12 Mei 2023

¹¹ Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/25/12511531/singapura-malaysia-thailand-dan-filipina-sudah-terapkan-masa-berlaku-paspor#:~:text=Singapura%2C%20Malaysia%2C%20Thailand%2C%20dan,Masa%20Berlaku%20Paspor%2010%20Tahun.> Diakses pada 12 Mei 2023

untuk memudahkan pergerakan setiap masyarakat di negara-negara yang berada di Benua Eropa. Sedangkan, jika dilihat dari negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut karena dari setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing seperti Filipina yang merupakan salah satu negara terbesar di dunia untuk pengiriman tenaga kerja di luar negeri. Sedangkan, Singapura dianggap sebagai negara maju yang memiliki pergerakan penduduk secara masif juga sehingga memerlukan adanya pemberlakuan 10 tahun masa paspor. Sedangkan, negara Indonesia, dilihat dari urgensinya belum terlalu memerlukan pembaruan masa berlaku paspor karena kerentanan yang lebih berisiko.

Jika dilihat dari letak geografis Indonesia yang strategis, berdasarkan segi keamanan, pemberlakuan paspor 10 tahun malah dianggap menjadi suatu kelemahan karena sangat riskan dan melonggar terhadap pengawasannya. Sedangkan, jika masa berlaku paspor 5 tahun, orang yang mengajukan perpanjangan akan dapat dimonitor dan dilihat kembali *track record* sebelumnya sehingga menjadi lebih terpantau. Walaupun, memang penggunaan paspor 10 tahun memberikan beberapa kemudahan antara lain dari segi keefisienan, data yang tidak terlalu banyak, dan sebagainya. Mengutip narasi dari Kasubdit Cekal Direktorat Wasdakim Ditjen Imigrasi yaitu :

“Dinamika yang berkembang di dunia internasional menyebabkan Negara Indonesia mengadopsi pula kebijakan masa berlaku paspor paling lama 10 tahun. Hal yang demikian utamanya adalah untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pelayanan paspor terutama untuk penggantian pemegang paspor yang halamannya yang masih tersedia namun masa berlakunya sudah habis.”¹²

Hal ini merupakan salah satu pendapat pimpinan dari segi efisien dan efektivitas pelayanan paspor jika diberlakukan masanya paling lama 10 tahun. Namun, dilihat dari penulis, risiko yang mungkin terjadi lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu, penulis akan meninjau kembali terkait risiko yang muncul dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Sistem Teknologi

¹² Hasil temuan diperoleh melalui *Focused Group Discussion* dengan Pejabat Imigrasi pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dengan cara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

Sistem teknologi yang ada di Imigrasi sebagai suatu *core system* pelaksanaan fungsi keimigrasian. Sistem yang dipakai saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penggelaran SIMKIM hingga saat ini sudah menjangkau 126 Kantor Imigrasi, 138 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (90 TPI Laut, 37 TPI Bandara, 11 PLBN), 13 Rumah Detensi Imigrasi, dan 33 Kantor Wilayah tersebar di seluruh Indonesia serta perwakilan di luar negeri (128) lokasi.¹³ SIMKIM melaksanakan fungsi meliputi :¹⁴

- a. Memudahkan pengawasan dan penegakan hukum demi kedaulatan negara;
- b. Memberikan pelayanan yang menjamin kemudahan, kenyamanan dan kepastian pada masyarakat;
- c. Memfasilitasi kebutuhan data dan informasi keimigrasian yang dibutuhkan oleh instansi-instansi terkait.

Selanjutnya, dari penjelasan fungsi SIMKIM tersebut, diperkuat juga dengan SIMKIM yang memegang peran vital dalam kesisteman di Imigrasi dengan perannya pada Sistem Perizinan Keimigrasian (visa dan izin tinggal), Sistem Penegakan Hukum Keimigrasian (nyidakim, manajemen detensi, cegah tangkal), Sistem Pengawasan Keimigrasian (*history* pelaporan, laporan harian intelijen), Sistem Dokumen Perjalanan Keimigrasian, Sistem Fasilitatif (kepegawaian, keuangan, manajemen dokumen keimigrasian) dan Aplikasi *Mobile* dan *Online* Keimigrasian.¹⁵

Akan tetapi, penerapan SIMKIM sebagai *core system* keimigrasian belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di Indonesia. Banyak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum mengaplikasikan SIMKIM menjadi sebuah ancaman dalam penyebaran TOC. Kendala yang terjadi diantaranya kecepatan akses sistem yang terbatas, belum sepenuhnya data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masuk dalam SIMKIM, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum merata, data belum bisa diakses secara *real time* (memerlukan waktu pemrosesan data baru), dan sebagainya. Kesenjangan yang timbul menyebabkan adanya celah TOC masuk dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena pelaku kejahatan ini menggunakan jalur yang paling rentan seperti korupsi, ketidakstabilan, dan keterbelakangan.¹⁶ Untuk itu, diperlukan

¹³ Paparan Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Antonio Maria Costa. 2010. "Preface by the Executive Director," in *The Globalisation of Crime: A Transnational*

upaya perbaikan dan integrasi data kesisteman Imigrasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan dalam hubungan dengan negara lain secara bilateral atau multilateral. Contoh saja di lapangan, terkait data sistem cekal (pencegahan dan penangkalan) pada konter Imigrasi di TPI seringkali orang yang dinyatakan termasuk dalam posisi tersebut belum tersambung ke SIMKIM sehingga proses pemberian cekal tidak bisa dilakukan secara langsung. Dari beberapa celah kesisteman yang terjadi menimbulkan pergerakan TOC semakin masif dan tidak bisa dikendalikan karena kurangnya penguatan kesisteman sebagai dasar Imigrasi berjalan seperti yang kita ketahui pemanfaatan teknologi sangat menentukan keamanan dalam penjagaan pintu gerbang negara Indonesia secara keseluruhan. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi juga harus ditunjang dengan adanya kapabilitas dan kompetensi SDM yang memadai agar penyelenggaraan kesisteman keimigrasian utamanya SIMKIM dapat berjalan efektif dan efisien.

2) Fisiologi Manusia

Fisiologi Manusia sebenarnya berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan hidup manusia baik dari segi fisik, sifat dan sikap, serta pemikiran. Hal ini terjadi secara berjenjang seiring dengan penambahan umur setiap tahunnya. Risiko yang timbul dari adanya perubahan fisik ialah pada saat melakukan perlintasan di TPI. Jika hal ini tidak diwaspadai dan diperhatikan oleh petugas konter di TPI, maka bisa saja orang tersebut bisa lolos dengan mudah apabila menggunakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Dilihat juga dari penerbitan paspor bagi bayi dan anak-anak, terdapat perubahan fisik yang signifikan sebagai suatu pengaruh terhadap data dalam paspor yang direkam dengan data pada 10 tahun mendatang.¹⁷ Seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat penerbitan dan perpanjangan paspor diperlukan data biometrik (foto wajah dan sidik jari) sebagai data yang dicantumkan dalam identitas paspor. Hal ini akan dapat dilihat perbedaannya jika masa berlaku paspor 10 tahun. Walaupun, dalam sidik jari tidak akan berubah bentuk garis tangan yang dimiliki setiap orang, tetapi dalam perubahan fisik wajah sangat terlihat dan menjadi hambatan juga bagi petugas konter di TPI yang

Organized Crime Threat Assessment. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, ii–iii.

¹⁷Tony Yuri Rahmanto, dkk. 2021. *Masa Berlaku Paspor 10 Tahun di Indonesia: Risiko dan Upaya Mitigasi Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press. hlm. 67

melakukan pengecekan karena memerlukan pengalaman untuk memahami dan mendalami teknik *profiling* dalam tugasnya.

Kaitannya dengan TOC, adanya kelonggaran dalam sistem penerbitan paspor RI yaitu adanya masa berlaku 10 tahun diiringi perubahan fisiologi manusia yang signifikan menjadi suatu kelemahan yang bisa diserang bagi para sindikat pelaku TOC. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan pemalsuan identitas data paspor dengan hanya mengubah foto wajah seseorang karena bisa menjadi suatu alasan dari jawaban pertanyaan adanya perbedaan bentuk fisik karena lamanya masa berlaku paspor. Di sisi lain, masih kurangnya kemampuan *profiling* setiap petugas juga menjadi celah utama pelaku TOC bisa masuk keluar dengan mudah dengan alasan yang sudah jelas dapat disetujui yaitu perubahan fisik yang terjadi karena rentang waktu yang relatif panjang.

3) Kualitas Bahan Baku Paspor

Indonesia saat ini menganut acuan dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) *Document 9303* yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap standar penerbitan paspor. Standar ini yang ditetapkan oleh ICAO meliputi standar bentuk, standar ukuran, standar isi, standar desain, dan standar fitur keamanan.¹⁸ Dilihat dari paspor Indonesia, bahan polikarbonat hanya diterapkan pada halaman identitas paspor saja, untuk halaman lainnya masih berbentuk kertas yang sudah dimodifikasi. Padahal, dalam kenyataannya masih banyak pelaku kejahatan yang memalsukan data identitas paspor meskipun sudah menggunakan bahan polikarbonat yang sifatnya lebih kuat dari halaman paspor lainnya. Dilihat dari masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, kualitas bahan baku paspor perlu ditingkatkan karena waktu 5 tahun saja, sebuah buku bisa menjadi usang dan rusak. Sedangkan, paspor yang merupakan dokumen penting menyangkut identitas kewarganegaraan seseorang tidak boleh memiliki cacat fisik atau cacat data sedikitpun karena bisa dianggap sebagai pemalsuan dokumen atau kebohongan data. Upaya ini perlu dilakukan karena kaitannya dengan keamanan negara dan kedaulatan negara, jangan sampai dari adanya perubahan masa berlaku paspor menjadi bumerang bagi Indonesia menjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.

Kaitannya dengan TOC, yang merupakan suatu kelompok kejahatan terorganisir, tentu dengan mudah membuat pemalsuan dokumen paspor untuk masuk ke suatu

¹⁸ *Ibid.*

wilayah terutama Indonesia. Hal ini ditambah dengan masa berlaku paspor yang bertambah panjang, malah menjadi suatu *privilege* bagi pelaku TOC karena tidak perlu memperbarui lagi paspor yang dipalsukannya secara berkala karena memiliki rentang waktu 10 tahun yang merupakan waktu panjang untuk mengkaji lebih dalam lagi. Untuk itu, tidak bisa dipungkiri bahwa TOC juga harus menjadi faktor pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang sifatnya internasional dan menyangkut lintas batas negara karena kita tidak mengetahui pelaku sebenarnya serta keberadaannya.

4) Kerentanan Pengawasan

Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu bagian dari fungsi keimigrasian yang memiliki peran vital dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini sebagai bentuk kajian yang nantinya menjadi evaluasi dan perbaikan bagi kebijakan kedepannya. Masa berlaku paspor 10 tahun juga menjadi suatu bentuk pentingnya peningkatan pengawasan bagi Imigrasi Indonesia. Hal ini didasari dengan wilayah geografis Indonesia yang terletak strategis dan memiliki batas batas dengan negara lain yang jumlahnya relatif besar perlu diwaspadai dan dicermati. Kita lihat data jumlah permohonan paspor, pada tahun 2022 periode 1 Januari – 11 April 2022, tercatat jumlah permohonan paspor yang masuk di Indonesia mencapai 522.316 permohonan yang menunjukkan peningkatan 41% jika dibandingkan dengan kuartal empat tahun 2021 yaitu 369.288 permohonan.¹⁹ Padahal, data tersebut belum sampai akhir tahun 2022 sehingga menunjukkan bahwa kenaikan pengguna paspor perlu menjadi perhatian bagi Imigrasi karena harus meningkat juga terhadap sektor pengawasannya.

Kerentanan terhadap pengawasan pasti lebih banyak terjadi karena masa berlaku paspor yang panjang menimbulkan banyaknya waktu bagi pelaku TOC untuk menjalankan aksinya dengan mudah akibat berkurangnya pengawasan. Jika menggunakan paspor 5 tahun, Imigrasi melalui Unit Pelaksana Tugas (UPT) bisa memantau secara intensif pada saat perpanjangan paspornya sehingga data *ter-update* kembali. Di sisi lain, alam hal penerimaan data untuk penerbitan paspor, Indonesia juga belum memiliki sistem *Single Identity Number* (SIN) sebagai integrasi tunggal data untuk pembuatan seluruh kebutuhan administrasi terhadap kependudukan. Faktanya,

¹⁹ Ajeng Rahma Safitri. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/04/11/imigrasi-terima-lebih-dari-500-000-permohonan-paspor-di-kuartal-pertama-2022/> . Diakses pada 13 Mei 2023

Indonesia memiliki perbedaan nomor identitas pada setiap administrasi kependudukan, contoh Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Kelahiran, Nomor Paspor, dan lainnya. Hal ini yang membuat sulitnya pengawasan yang dilakukan sebagai upaya preventif dalam terjadinya suatu pelanggaran keimigrasian yang mungkin berkaitan dengan ancaman TOC.

2. Langkah Preventif dan Solusi dari Permasalahan yang Terjadi

Banyaknya permasalahan yang mungkin terjadi akibat pembaruan masa berlaku paspor Indonesia menjadi 10 tahun merupakan suatu ancaman yang bisa menyebabkan TOC menyebar semakin meluas. Sebenarnya, masih terdapat banyak poin yang perlu dikaji dan dianalisis kembali terkait kebijakan ini karena menimbulkan dampak yang krusial bagi keamanan dan kedaulatan negara Indonesia. Penambahan masa berlaku paspor seharusnya juga harus dibarengi dengan peningkatan komponen pendukungnya terlebih dahulu sehingga ketika kebijakan sudah dikeluarkan, hal-hal yang berkaitan langsung dengan paspor sudah menyesuaikan dengan keadaan tersebut.

Penulis memberikan beberapa alternatif langkah preventif dan solusi dari permasalahan yang terjadi meliputi :

- a. Peningkatan terhadap SIMKIM diikuti dengan sinkronisasi data secara *online* dan portal Imigrasi yang dapat mencatat data secara *real time*
- b. Sinergitas kerja sama antar Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait untuk menguatkan sistem pengamanan lintas batas Indonesia dengan memperhatikan aspek *selective policy*
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), utamanya petugas pada konter Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
- d. Peningkatan kualitas bahan baku paspor disesuaikan dengan aturan internasional yang berlaku
- e. Peningkatan pengawasan secara intensif didukung dengan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait dengan keamanan dan kedaulatan negara pada wilayah batas negara Indonesia

Dengan alternatif diatas, diharapkan dapat menjadi upaya untuk menguatkan terhadap kebijakan pembaruan masa berlaku passpor 10 tahun sebenarnya bisa

maksimal jika ditunjang dengan persiapan komponen pendukung yang matang dan terstruktur. Hal ini diharapkan bisa menjadi suatu evaluasi yang dapat membangun Imigrasi Indonesia menjadi instansi yang memiliki responsibilitas terhadap adanya saran, masukan, dan kritikan yang diterima sehingga menjadi evaluasi yang nantinya dapat menguatkan kedaulatan negara Indonesia melalui Imigrasi yang menjadi pilar penjaga pintu gerbang negara Indonesia.

D. PENUTUP

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan batas-batas negara yang relatif banyak memerlukan adanya kebijakan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia dan lalu lintas keluar masuk orang di wilayah Indonesia memiliki peran penting dalam hal tersebut. Dalam hal adanya kebijakan pembaruan masa berlaku Paspor Indonesia dari 5 tahun menjadi 10 tahun perlu adanya korelasi dengan intensitas pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, adanya keuntungan yang diperoleh dari perubahan tersebut, terdapat juga kelemahan yang menurut pandangan penulis menjadi permasalahan yang harus diutamakan penyelesaiannya. Tujuannya untuk tetap menjaga kesigapan Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang negara.

Masalah yang timbul seperti yang sudah dijelaskan meliputi kesisteman, fisiologi manusia, kualitas bahan baku paspor, dan kerentanan pengawasan perlu ditanggapi dengan penyelesaian masalah yang sesuai agar tidak berkepanjangan dan menjadi bom waktu yang mengancam bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia. Ditambah lagi adanya ancaman TOC saat ini yang menjangkiti seluruh negara di dunia, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keimigrasian kedepannya. TOC harus diperangi dan diberantas dimulai dengan Imigrasi yang bersentuhan langsung pada lintas batas negara demi tercapainya Indonesia yang aman dan kondusif untuk menjalankan fungsi keimigrasian secara optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*

Buku

Beare, ME. 2012. *Ensiklopedia Kejahatan Transnasional dan Keadilan*. Los Angeles: Referensi SAGE

Tony Yuri Rahmanto, dkk. 2021. *Masa Berlaku Paspor 10 Tahun di Indonesia: Risiko dan Upaya Mitigasi Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press.

Jurnal Ilmiah

Antonio Maria Costa. 2010. "Preface by the Executive Director," in *The Globalisation of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, ii–iii.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2012. *Transnational Organized Crime The Globalized Illegal Economy*.
www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf

Website

Kemenkumham.go.id.<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-laos-bangun-kerja-sama-berantas-kejahatan-internasional> . Diakses pada 13 Mei 2023

Imigrasimedan.kemenkumham.go.id.

<https://imigrasimedan.kemenkumham.go.id/2022/06/10/pemberlakuan-paspor-indonesia-sepuluh-tahun-menegaskan-imigrasi-yang-luwes-dan-bertumbuh/#:~:text=Faktanya%20saat%20ini%2C%20tren%20di,dan%20masih%20banyak%20negara%20lainnya>. Dikases pada 12 Mei 2023

Sakinah

Rakhma

Diah

Setiawan.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/25/12511531/singapura-malaysia-thailand-dan-filipina-sudah-terapkan-masa-berlaku-paspor#:~:text=Singapura%2C%20Malaysia%2C%20Thailand%2C%20dan,Masa%20Berlaku%20Paspor%2010%20Tahun> . Diakses pada 12 Mei 2023

Ajeng Rahma Safitri. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/04/11/imigrasi-terima-lebih-dari-500-000-permohonan-paspor-di-kuartal-pertama-2022/> . Diakses pada 13 Mei 2023

Referensi Lain

Hasil temuan diperoleh melalui *Focused Group Discussion* dengan Pejabat Imigrasi pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dengan cara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

Paparan Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022.